

KONVERGENSI PERATURAN DESA DAN UNDANG-UNDANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA: KASUS DESA WONOASRI

Muhammad Hafidz Ridho¹, Fauziyah²

muhammadhafidzridho0707@gmail.com¹, fauziyah@unmuhjember.ac.id²

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam perekonomian global, termasuk bagi negara asal dan negara tujuan. Namun, meskipun kontribusi mereka sangat berharga, pekerja migran sering menghadapi berbagai tantangan yang menghambat pemenuhan hak-hak mereka. Dalam tiga tahun terakhir, berbagai laporan dan studi menunjukkan bahwa pekerja migran dari Indonesia masih mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan mereka. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya kasus hukum Pekerja Migran asal Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang meninggal dunia di Hongkong. Pemerintah Desa Wonoasri berkewajiban untuk melindungi dan memenuhi hak-hak Pekerja Migran Indonesia, mulai hak sebelum bekerja, sedang bekerja sampai pasca bekerja. Metode penelitian dalam riset ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil riset menyatakan bahwa harmonisasi Peraturan Desa Wonoasri No. 4 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak Pekerja Migran Indonesia yang dialami saat bekerja dengan kasus meninggalnya Pekerja Migran Indonesia asal Desa Wonoasri di Hongkong belum sejalan dan belum bersesuaian dengan undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, selain itu belum diatur dalam penanganan dan penyelesaian Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja sampai dengan pasca bekerja beserta keluarganya. Saran dari hasil riset ini segera direvisi Perdes Wonoasri tersebut dikarenakan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia, Hak PMI meninggal, Pelindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan makanan, rumah, pakaian, pekerjaan, beribadah dan lainnya. Dalam kehidupan kebutuhannya mereka membutuhkan penghasilan. Penghasilan tersebut diperoleh setelah bekerja. Hak mendapatkan pekerjaan yang layak diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi, “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Salah satu jenis pekerjaan informal yang banyak diminati masyarakat adalah menjadi Pekerja Migran Indonesia (PMI), karena gaji yang ditawarkan tinggi dibanding menjadi buruh di negeri sendiri. Pekerjaan ini sangat berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia karena mengangkat devisa di dalam negeri.

Berdasarkan data yang diterbitkan oleh BP2MI dapat diketahui bahwasanya penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) keluar negeri periode tahun 2020 dan 2021 mengalami fluktuatif, artinya naik turun. Pada tahun 2020 jumlah PMI mencapai 113.436 orang/jiwa, kemudian pada tahun 2021 jumlah PMI ini mengalami penurunan yaitu hanya 72.624 orang/jiwa, kemudian dalam kurun waktu 2 tahun terakhir penempatan PMI ini mengalami kenaikan, pada tahun 2022 terjadi peningkatan yang cukup signifikan yaitu mencapai 200.761 orang/jiwa, dan pada tahun 2023 mencapai 274.965 orang/jiwa.

Mayoritas masyarakat Desa Wonoasri bermata pencaharian sebagai petani, karena Desa Wonoasri adalah wilayah perkebunan. Namun, tidak semua masyarakat Desa Wonoasri bisa menjadi petani, sehingga mereka harus mencari pekerjaan lainnya, sebenarnya hal ini merupakan kewajiban Pemerintah Desa Wonoasri dalam memberikan dan membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Desa Wonoasri merupakan salah satu desa di Kabupaten Jember yang berkontribusi dalam pengiriman PMI yang banyak, tercatat PMI yang berangkat secara prosedural yang masih aktif adalah 640 orang hingga Desember 2023.

Salah satu permasalahan serius yang dialami adalah meninggalnya seorang PMI asal Wonoasri di Hongkong. Dalam melindungi hak-hak PMI/calon PMI, beserta keluarganya yang berasal dari Desa Wonoasri, Pemerintah Desa Wonoasri telah membuat payung hukum yang tertuang dalam PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017. Eksistensi PERDES Wonoasri ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Desa Wonoasri dalam memberikan perlindungan, dalam penerapannya PERDES ini belum mampu memberikan perlindungan Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No. 18 Tahun 2017 Tentang PPMI yang terdiri dari 3 (aspek) yaitu, perlindungan sebelum, selama dan setelah bekerja.

Permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran asal Desa Wonoasri ini termasuk perlindungan PMI setelah bekerja, hal ini telah diatur dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c UU No. 18 Tahun 2017 tentang PPMI, menyatakan “fasilitasi pengurusan Pekerja Migran Indonesia yang sakit dan meninggal dunia”. Hak-hak yang dapat diperoleh berdasarkan PERMENAKER No. 4 Tahun 2023 adalah santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan atau pelatihan.

METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach) dan konseptual (conceptual approach). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi negara. bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum dan ensiklopedia).

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka, selanjutnya dalam menganalisis bahan hukum Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah untuk memperoleh gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berpijak Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menegaskan peraturan desa tidak dinyatakan secara jelas sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Namun, berpijak Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) salah satunya memuat “peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau yang setingkat”. Dengan demikian, peraturan desa

sebagai peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa bersama badan permusyawaratan desa telah diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Eksistensi peraturan desa dalam perkembangannya tidak untuk melaksanakan otonomi, namun hanya sebagai instrumen untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di desa.

PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017 sendiri belum menjelaskan mengenai bagaimana peran dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemerintah Desa Wonoasri dalam memfasilitasi kepulungan jenazah PMI asal Wonoasri tersebut. Namun, berpijak pada Pasal 5 angka 4 PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017, salah satu kewajiban Pemerintah Desa Wonoasri adalah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masalah yang terjadi pada TKI dan keluarganya, peran dan tanggungjawab Pemerintah Desa Wonoasri terkait kepulungan Jenazah ini adalah sebagai berikut:

1. melakukan Kordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini yaitu, Dinas Tenaga Kerja Jember, Pemerintah Daerah Jember, dan Migrant Care Jember; pemerintah Desa Wonoasri bersama desbumi dan migrant care Jember membuat surat permohonan fasilitasi pemulangan jenazah asal Desa Wonoasri kepada Bupati Jember/ Kepala Dinas Tenaga Kerja Jember;
2. pemerintah Desa Wonoasri bersama desbumi dan migrant care Jember mengurus semua kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), paspor, surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat keterangan domisili, surat pernyataan ahli waris;
3. pemerintah Desa Wonoasri bersama desbumi dan migrant care Jember membuat data dan kronologi kasus atas meninggalnya PMI asal Desa Wonoasri tersebut.

Kasus atas meninggalnya PMI asal Desa Wonoasri ini termasuk kedalam program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja, sehingga ahli waris dapat menuntut hak-hak yang dapat diperoleh sesuai dengan aturan yang mengaturnya, dalam hal ini diatur dalam PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.

Ketentuan Pasal 1 angka 15 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan “Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja”.

Ketentuan Pasal 37 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, PMI yang meninggal dunia di luar negeri dapat mengklaim program JKM (Jaminan Kematian), Manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia jika Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan aktif.

Ketentuan Pasal 56 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menjelaskan tentang pelaporan, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. laporan kematian dilakukan melalui Kanal Pelayanan.
2. laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekaligus merupakan pengajuan manfaat program JKM pada BPJS Ketenagakerjaan.
3. laporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. ahli waris Peserta;
 - b. Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - c. Pelaksana Penempatan;
 - d. Direktur Jenderal; atau
 - e. BP2MI.

Klaim manfaat program JKM diatur dalam Pasal 57 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Ahli waris Peserta mengajukan permohonan pembayaran manfaat program JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan formulir pengajuan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dan melampirkan dokumen:
 - a. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Kartu tanda penduduk, paspor, atau bukti identitas lain dari Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia;
 - c. Kartu tanda penduduk atau bukti identitas lain dari ahli waris;
 - d. Kartu keluarga;
 - e. Surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang, surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI, atau surat keterangan hilang dari Perwakilan Republik Indonesia atau KDEI;
 - f. Surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang; dan
 - g. Rekening tabungan atas nama ahli waris yang sah.

Ketentuan Pasal 57 ayat (4) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan “Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:”

- a. Janda, duda, atau Anak; atau
- b. Dalam hal janda, duda, atau Anak tidak ada, manfaat program JKM diberikan sesuai urutan sebagai berikut:
 1. Keturunan sedarah Peserta menurut garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat kedua;
 2. Saudara kandung;
 3. Mertua; atau
 4. Pihak yang ditunjuk dalam wasiatnya oleh Peserta

Penetapan dan Pembayaran Jaminan Kematian diatur dalam Pasal 59 PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, proses yang dilalui adalah sebagai berikut:

1. BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan untuk pengajuan manfaat JKM paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan diterima.
2. jika hasil pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan ahli waris berhak mendapatkan manfaat program JKM maka BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat program JKM paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.
3. jika hasil pemeriksaan dan verifikasi tidak lengkap dan/atau tidak benar maka BPJS Ketenagakerjaan memberitahukan ahli waris paling lama 2 (dua) hari kerja sejak pemeriksaan dan verifikasi selesai dilakukan.
4. pembayaran manfaat program JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan ke rekening ahli waris yang berhak sesuai dengan ketentuan pembayaran santunan JKM.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan “manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja meliputi:”a. santunan kematian; b. santunan berkala; c. biaya pemakaman; dan d. beasiswa pendidikan atau pelatihan.

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan; ”beasiswa pendidikan atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:”

- a. Diberikan jika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- b. Diberikan untuk paling banyak 2 (dua) orang anak dengan persyaratan:
 1. Anak usia sekolah;
 2. Belum mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun;
 3. Belum menikah; dan/atau
 4. Belum bekerja;
- c. Anak sebagaimana dimaksud pada huruf b telah didaftarkan oleh peserta sebagai ahli waris dan penerima manfaat beasiswa pendidikan;
- d. Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima manfaat beasiswa pendidikan merupakan anak peserta yang telah dilahirkan termasuk anak tiri atau anak angkat yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- e. Peserta atau ahli waris melaporkan daftar nama 2 (dua) orang anak penerima manfaat beasiswa kepada bpjs ketenagakerjaan paling lambat pada saat pengajuan manfaat jkm;
- f. Jika anak penerima manfaat beasiswa meninggal dunia sebelum menerima manfaat beasiswa, ahli waris wajib melaporkan perubahan data anak penerima manfaat beasiswa paling lambat pada saat pengajuan dengan melampirkan surat kematian untuk pengalihan manfaat beasiswa;
- g. Jika anak penerima manfaat beasiswa sedang dalam masa menerima manfaat beasiswa dan meninggal dunia, manfaat beasiswa dapat dialihkan kepada anak peserta yang menjadi pengganti dengan ketentuan:
 1. Diberikan sebesar sisa manfaat beasiswa yang seharusnya masih diterima bila anak penerima manfaat beasiswa yang meninggal masih hidup;
 2. Diberikan sesuai jenjang pendidikan anak peserta yang menjadi pengganti; dan
 3. Pengalihan manfaat beasiswa hanya berlaku 1 (satu) kali dan untuk 1 (satu) anak peserta yang menjadi pengganti;
- h. Manfaat beasiswa diajukan setiap tahun kepada bpjs ketenagakerjaan oleh anak peserta atau wali anak sesuai tingkat pendidikan anak peserta;
- i. Jika anak peserta atau wali anak terlambat mengajukan manfaat beasiswa untuk pertama kali, manfaat beasiswa tetap diberikan terhitung sejak peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja; dan
- j. Jika manfaat beasiswa tidak diajukan setiap tahun oleh anak peserta atau wali anak, pembayaran manfaat diberikan secara akumulatif dari sisa manfaat yang belum diajukan.

Lebih lanjut, menurut Pasal 39 ayat (4) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan "manfaat beasiswa pendidikan tinggi untuk jenjang strata 1/ sederajat atau pelatihan diberikan paling lama 4 (empat) tahun dengan ketentuan:"

- a. Jika Anak menyelesaikan pendidikan tinggi jenjang strata 1/ sederajat kurang dari 4 (empat) tahun, Anak tidak dapat mengajukan beasiswa untuk jenjang strata 1/ sederajat lain atau pelatihan lainnya;
- b. Jika Anak belum menyelesaikan pendidikannya dan beralih jurusan atau lembaga pendidikan atau beralih ke pelatihan, Anak tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pendidikan dari perguruan tinggi yang berwenang dan batas manfaat yang diberikan paling lama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan

- c. Peralihan ke jurusan atau lembaga pendidikan atau pelatihan hanya berlaku 1 (satu) kali.

Ketentuan Pasal 39 ayat (5) PERMENAKER RI No. 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, menyatakan;”manfaat beasiswa pelatihan diberikan untuk 1 (satu) jenis pelatihan yang dapat diikuti secara berjenjang dengan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa untuk jenjang dimaksud dengan ketentuan:”

- a. Pengajuan manfaat beasiswa pelatihan lanjutan untuk pelatihan yang berjenjang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan sebelumnya;
- b. Pelatihan dilaksanakan oleh lembaga pelatihan yang mempunyai izin dan/atau terakreditasi;
- c. Jika penerima manfaat beasiswa belum menyelesaikan pelatihannya dan beralih ke lembaga pendidikan tinggi, penerima manfaat beasiswa tetap mendapat manfaat beasiswa sesuai jenjang dengan melampirkan surat keterangan tidak menyelesaikan pelatihan dari lembaga pelatihan dan batas manfaat paling lama 4 (empat) tahun dihitung sejak tanggal pengajuan manfaat beasiswa pertama kali untuk jenjang dimaksud; dan
- d. peralihan pelatihan ke lembaga pendidikan tinggi hanya berlaku 1 (satu) kali.

Manfaat program JKM bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja terdiri atas:

- a. Santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp.85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah); dan
- b. Beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pendidikan taman kanak-kanak/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 2 (dua) tahun;
 2. Pendidikan sekolah dasar/ sederajat sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 6 (enam) tahun;
 3. Pendidikan sekolah menengah pertama/ sederajat sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun;
 4. Pendidikan sekolah menengah atas/ sederajat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per orang per tahun dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 3 (tiga) tahun; dan
 5. Pendidikan tinggi maksimal strata 1 atau pelatihan sebesar Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) per orang per tahun, dengan menyelesaikan pendidikan maksimal selama 4 (empat) tahun.

KESIMPULAN

Berpijak pada rumusan masalah yang ada, dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa eksistensi PERDES Wonoasri No. 4 Tahun 2017 dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran asal Desa Wonoasri Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember yang meninggal di Hongkong tidak sejalan dan tidak bersesuaian dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, karena selain PERDES tersebut tidak memberi pengaturan dalam penanganan dan penyelesaian Pekerja Migran, baik yang menyangkut tentang hak-hak yang dimiliki sebelum meninggal dunia maupun pemulangan jenazah sebagai bentuk perlindungan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Erlambang Budi Darmanto, (2019) 'Analisa Pengaruh Devisa Dan Remiansi TKI Terhadap Nilai Tukar Rupiah Periode 2008-2017', Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242)

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54)

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 171)

Peraturan Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia dan Anggota Keluarganya Asal di Desa Wonoasri, (Lembaran Desa Wonoasri Nomor 4 Tahun 2017)

Peraturan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kepulangan Pekerja Migran Indonesia Bermasalah Sampai Ke Daerah Asal.

Website

<https://www.majalah-gempur.com/2018/04/migrant-care-tetapkan-empat-desa-di.html> diakses pada tanggal 08 Januari 2024.